



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA DAN  
RUMAH SAKIT LAPANGAN DALAM PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya kasus COVID-19 di Kota Semarang, maka diperlukan adanya peningkatan layanan berupa Rumah Sakit Lapangan dan penambahan jenis tenaga operasional di Rumah Isolasi/Karantina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Jawa Tengah 57);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembeentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
29. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA DAN RUMAH SAKIT LAPANGAN DALAM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Rumah Isolasi/Karantina COVID-19 yang selanjutnya disebut Rumah Isolasi/Karantina adalah tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk penanganan COVID-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Rumah Sakit Lapangan adalah rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka Penanganan COVID-19.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
  - a. memutus mata rantai penularan COVID-19;
  - b. memberikan jaminan pelayanan kesehatan COVID-19 di Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan; dan
  - c. memberikan perlindungan dan penghargaan kepada petugas medis dan non medis yang bertugas di Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan.

BAB II  
RUMAH ISOLASI/KARANTINA DAN RUMAH SAKIT LAPANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 di Daerah menyediakan Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan.
- (2) Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III  
PENGELOLA RUMAH ISOLASI/KARANTINA DAN RUMAH SAKIT LAPANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Pengelola Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. pelaksana teknis; dan
- c. tenaga operasional.

Bagian Kedua  
Pengarah

Pasal 5

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Kepala Dinas Kesehatan;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian; dan
- g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Teknis

Pasal 6

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
- b. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- d. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- f. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
- g. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro; dan
- h. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.

Bagian Keempat  
Tenaga Operasional

Pasal 7

- (1) Tenaga operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit terdiri dari:
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter umum/dokter gigi;
  - c. perawat/bidan;
  - d. analis kesehatan;
  - e. promotor kesehatan;
  - f. pengemudi ambulans;
  - g. tenaga kebersihan.
  - h. tenaga keamanan;
  - i. administrasi;
  - j. rekam medis;
  - k. rohaniawan;
  - l. psikolog;
  - m. tenaga kefarmasian;
  - n. radiografer;
  - o. tenaga ATEM; dan
  - p. tenaga non kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ASN;
  - b. Non ASN;
  - c. mitra; dan
  - d. relawan.
- (3) Tenaga operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. hasil pemeriksaan awal swab PCR negatif; dan/atau
  - c. tidak memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta).

Bagian Kelima  
Rumah Sakit Lapangan

Pasal 8

- (1) Selain pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khusus untuk Rumah Sakit Lapangan ditunjuk pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Keenam

### Insentif

#### Pasal 9

- (1) Tenaga operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang bertugas di Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan diberikan insentif.
- (2) Selain diberikan insentif, khusus tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g juga diberikan honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Upah Minimum Kota Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterbitkan surat penugasan.
- (6) Besaran insentif yang diterima oleh tenaga operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak melebihi batas paling tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PERUNTUKAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA DAN RUMAH SAKIT LAPANGAN

#### Pasal 10

- (1) Rumah Isoiasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan diperuntukkan/dimanfaatkan untuk:
  - a. Kasus Suspek;
  - b. Kasus *Probable*;
  - c. Kasus Konfirmasi;
  - d. Kontak Erat; dan
  - e. Pelaku Perjalanan.
- (2) Selain diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Isoiasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan dapat menerima rujukan dari pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (3) Kasus Suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19; dan
  - c. orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

- (4) Kasus *Probable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kasus Suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
- (5) Kasus Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, yang terdiri dari:
  - a. Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik); atau
  - b. Kasus Konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
- (6) Kontak Erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan Kasus *Probable* atau konfirmasi COVID-19, antara lain:
  - a. kontak tatap muka/berdekatan dengan Kasus *Probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
  - b. sentuhan fisik langsung dengan Kasus *Probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain);
  - c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap Kasus *Probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; dan
  - d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat (penjelasan sebagaimana terlampir).
- (7) Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
- (8) Penentuan Kontak Erat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan dengan Kasus Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan:
  - a. Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik), kontak erat ditentukan dengan periode kontak dihitung dari 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala; dan
  - b. Kasus Konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik), kontak erat ditentukan dengan periode kontak dihitung dari 2 (dua) hari sebelum dan 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.

## BAB V SUMBER DANA

### Pasal 11

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Rumah Isoiasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan COVID-19 bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Maret 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd  
HENDRAR PRIHADI


Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd  
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGARAAN RUMAH  
ISOLASI/KARANTINA DAN RUMAH SAKIT  
LAPANGAN DALAM PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
2019 DI KOTA SEMARANG

BESARAN INSENTIF TENAGA OPERASIONAL PADA  
RUMAH ISOLASI/KARANTINA DAN RUMAH SAKIT LAPANGAN

No.	JENIS TENAGA OPERASIONAL	SATUAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	DOKTER SPESIALIS	OH	325.000,00
2	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI (Rumah Sakit Lapangan)	OB	8.000.000,00
3	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI (Rumah Isolasi/Karantina)	OH	250.000,00
4	PERAWAT/BIDAN (Rumah Sakit Lapangan)	OB	7.000.000,00
5	PERAWAT/BIDAN (Rumah Isolasi/Karantina)	OH	200.000,00
6	ANALIS KESEHATAN/RADIOGRAFER	OH	200.000,00
7	PROMOTOR KESEHATAN	OH	150.000,00
8	TENAGA KESEHATAN LAINNYA	OH	150.000,00
9	TENAGA ADMINISTRASI	OH	125.000,00
10	PENGEMUDI AMBULANS	OB	4.000.000,00
11	TENAGA KEBERSIHAN (Rumah Sakit Lapangan)	OB	4.000.000,00
12	TENAGA KEBERSIHAN (Rumah Isolasi/Karantina)	OH	125.000,00
13	TENAGA KEAMANAN (Rumah Isolasi/Karantina)	OH	100.000,00
14	TENAGA NON KESEHATAN LAINNYA	OH	125.000,00

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004